



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks: (0645) 45310



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1848

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK NEGERI AYEUM MATA**  
Nomor / Tanggal : **421.1/18/TKN/2024, 15 Mei 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TK NEGERI AYEUM MATA
Satuan Pendidikan	: TK
No NPSN	: 69798083
Tahun Pendirian	: 2002
Status	: Negeri
Diasuh Oleh	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Gampong Meunasah Drang Kec.Muara Batu
TMT	: 02 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 02 Juni 2024 s.d 02 Juni 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 02 Juli 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin ,S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Arsip

